



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 261.1/IV.08/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2019-2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengembangan potensi anak di Kabupaten Lampung Selatan, dan perlu ditetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 - 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016.

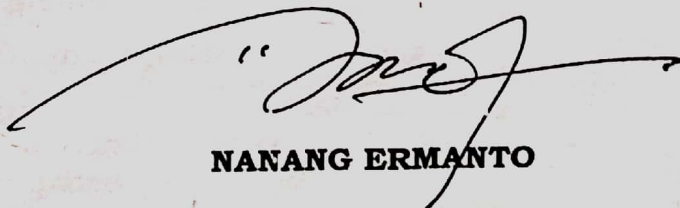
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :
1. Menyalurkan aspirasi anak;
 2. Mendorong anak aktif mengembangkan potensinya;
 3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. Mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-devisi dalam forum anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/290/IV.05/HK/2016 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2016-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 September 2018

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Tembusan, Yh

1. Gubernur Lampung
2. Ketua LPA Kab. Lampung Selatan
3. Inspektur Kab. Lam-Sel
4. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel
5. Lembaga Perlindungan Anak

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/261-1 /IV.08/HK /2018
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
 FORUM ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2019-2021**

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1.	Penasehat	Plt.Bupati Lampung Selatan	
2.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	
3.	Dewan Konsultatif	1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan	
		2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	
		3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	
		4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	
		5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Selatan	
		6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan	
		7. Kepala UPTD PPA Kabupaten Lampung Selatan	

	Ketua Umum	Dimas Agung Prayoga	
	Wakil Ketua	Zhilal Zhafirah	
	Sekretaris	Salwa Maharani	
	Bendahara	Sekar Sabina Larasati	
	1. Seksi Bidang Pendidikan		
	Koordinator	De Lavidia Padma Terrakota	
	Anggota	1. Nur Amalia Destika 2. Endasti Ambeq V.M 3. Murthado 4. Tegar Aji Saputra	
	2. Seksi Bidang Kesehatan		
	Koordinator	Reza Chairul Manam	
	Anggota	1. Reza Oqnasis 2. Deya Chika Mirella 3. Utami Safitri 4. Bery Deanova	
	3. Seksi Bidang Partisipasi Anak		
	Koordinator	M. Yusuf Indra Jaya	
	Anggota	1. Ricky Ardiyansyah 2. Muthiah Rahma Diyanti 3. Baja Yudha Wiranjaya	
	4. Seksi Bidang Perlindungan Khusus		
	Koordinator	Yessi Mayang	
	Anggota	1. Ibnu Fajar 2. Tiurmalola Tambun 3. Fahmi Burhanuddin	
	5. Seksi Bidang Lingkungan Hidup		
	Koordinator	Hardi Sanjaya	
	Anggota	1. Mayang Puspita 2. Ni Made Ita 3. Barine Briliance Ikhsan	
	6. Seksi Bidang Jaringan dan Komunikasi		
	Koordinator	Carissa Vania Rimam P	
	Anggota	1. Silva Dwi 2. M. Doni Saputra 3. I Wayan Wisnutama	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO